

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam konstruksi tindak pidana *money politic* menjelaskan bahwa Politik uang menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan untuk mendapatkan keuntungan sehingga menciderai suatu demokrasi dalam pelaksanaan pemilu dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia. Sehingga keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang-Undang pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Sehingga untuk menjamin pemilu yang demokratis maka perlunya menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga mampu mengatasi permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pangkalpinang diketahui adanya perbedaan dalam melakukan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mana pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang berupa pertimbangan melihat dari subjek pelaku sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dari unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana tidak terpenuhinya suatu unsur tindak pidana itu sendiri sehingga diputuskan bahwa terdakwa bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena dianggap telah keliru oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

#### **A. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan suatu undang-undang ataupun peraturan hukum sebaiknya lebih menjelaskan secara rinci dan jelas suatu undang-undang tersebut terutama Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota agar dapat terlaksananya hukum yang baik serta penegakan hukum yang baik pula dan juga adanya dukungan dari masyarakat

sebaiknya dalam suatu pemilu tidak bersikap apatisme politik sehingga dapat terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur serta adil.

2. Pengambilan putusan yang baik adalah dengan mempertimbangkan unsur yuridis dan juga non yuridis agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya yang merupakan tugas Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terkait kasus tindak pidana *money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018 maka dari itu baik untuk calon pasangan pemilihan Kepala Daerah sebaiknya dapat berkompetisi dengan politik yang sehat dan memahami tindak pidana politik uang itu sendiri berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

